



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 325 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN/  
LAHAN DAN KEKERINGAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan prakiraan iklim Tahun 2025 dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Banjarbaru tentang Prediksi musim kemarau di wilayah Kalimantan Selatan Tahun 2025 pada rapat koordinasi antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana asap akibat kebakaran hutan/lahan dan kekeringan di wilayah Kalimantan Selatan, diprakirakan musim kemarau Tahun 2025 di Kabupaten Tabalong terjadi pada bulan Agustus sampai bulan September 2025 dan puncak musim kemarau diprakirakan terjadi pada bulan Agustus sampai bulan September 2025;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana asap yang terjadi sewaktu-waktu serta memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan, perlu dilakukan upaya Siaga Darurat Bencana secara cepat, tepat dan terpadu sesuai Standar dan Prosedur pada saat Siaga dan/atau Tanggap Darurat Bencana Kebakaran hutan/lahan dan kekeringan di Kabupaten Tabalong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu pembentukan Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 0 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 207 Tahun 2025 Perihal Antisipasi Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kekeringan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025;

2. Hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi Bencana Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan di Kabupaten Tabalong Tahun 2025 pada tanggal 12 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina:
    1. memimpin tugas secara umum; dan
    2. melakukan pembinaan dalam kegiatan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan di Kabupaten Tabalong.
  - b. Penasehat:
    1. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan oleh Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan di Kabupaten Tabalong; dan
    2. memonitor pelaksanaan kegiatan.
  - c. Pengarah:
    1. memberikan arahan teknis kebijakan dalam penanganan Bencana Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan di Kabupaten Tabalong; dan
    2. melaporkan hasil kegiatan kepada Penasihat.
  - d. Komandan Satuan Tugas:
    1. memimpin pelaksanaan kegiatan operasi penanggulangan bencana kebakaran hutan/lahan dan kekeringan di Kabupaten Tabalong; dan
    2. melakukan koordinasi terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan/lahan dan kekeringan di Kabupaten Tabalong.
  - e. Anggota:
 

melaksanakan kegiatan penanggulangan (pencegahan, pemadaman, penanganan pasca bencana kebakaran hutan dan lahan).
- KETIGA : Satuan Tugas Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi melakukan monitoring ke seluruh wilayah di Kabupaten Tabalong, sosialisasi maupun penyuluhan mengenai pencegahan dan mitigasi bencana, penanganan saat bencana, dan pendataan setelah bencana.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibentuk Pos Komando Pengendali Operasi di tingkat Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 13 Agustus 2025.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI		PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN		SEKDA	
KABID/KABAG		ASISTEN	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF		KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Kepala Kepolisian Resort Tabalong di Tanjung.
6. Komandan Kodim 1008 Tanjung di Tanjung.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 325 /2025  
TANGGAL 13 Agustus 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN  
HUTAN/LAHAN DAN KEKERINGAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS	KET
1.	BUPATI TABALONG KEPALA KEPOLISIAN RESORT TABALONG KOMANDAN KODIM 1008 TANJUNG KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TABALONG	PENASIHAT	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG	PEMBINA	
3.	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TABALONG PASI OPS KODIM 1008 TABALONG KEPALA BAGIAN OPS POLRES TABALONG DANYON C PELOPOR SATUAN BRIMOB POLDA KALIMANTAN SELATAN	PENGARAH	
4.	KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN TABALONG	KOMANDAN SATGAS	
5.	POLRES TABALONG KODIM 1008/TABALONG BATAYLON C PELOPOR SATUAN BRIMOB POLDA KALIMANTAN SELATAN KESATUAN PENGELOLA HUTAN TABALONG PEMADAM KEBAKARAN TABALONG TIM REAKSI CEPAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TABALONG RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA DAN ORGANISASI AMTIR RADIO INDONESIA UNIT PENANGGULANGAN BENCANA SWADAYA TABALONG	ANGGOTA	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBRID/KASUBBAG/UF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI